

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari peran kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal ini diperkuat dengan mandat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya UU Polri). Pasal 2 UU Polri menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pasal 4 UU Polri juga menegaskan tujuan Polri, yakni sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tentu saja fungsi dan tujuan Polri tersebut di atas tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin, tanggung jawab serta profesionalisme dari para anggota Polri. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Polri serta Perkapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (Perkapolri KEPP). Menurut Agus Dwiyanto (2006: 3) Polri sebagai sub sistem dari pemerintahan secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *good governance* dan *cleanz governance* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomiserta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *trust building*/membangun kepercayaan.

Menurut Chaerudin (2008: 42) kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat Akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota polri seperti peyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*). Kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan, manusiawi, dan perilaku negatif. Erizolina, Megi (2013: 1) menjelaskan bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statemen dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia.

Setidaknya statemen tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri (Erizolina, Megi. 2013: 1).kodeetik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendalian bagaimana seharusnya atau seyogianya pemegang profesi bertindak atau berperilaku ataupun berbuat dalam menjalankan profesinya.

Media CNN Indonesia (diakses pada tanggal 28 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB) Sebanyak 1.287 personel kepolisian tercatat melakukan pelanggaran KEPP sepanjang 2019. Dikutip dari catatan akhir tahun Mabes Polri, angka tersebut meningkat 7 persen dari tahun sebelumnya, 1.203 pelanggaran. Namun catatan tersebut tak merinci bentuk kode etik yang dilanggar oleh aparat kepolisian. Sementara 2 (dua) pelanggaran disiplin dan pidana tercatat menurun dibandingkan 2018. Tercatat jumlah pelanggaran disiplin mengalami penurunan ditahun 2018 sekitar 2.417 pelanggaran dan ditahun 2019 menjadi 2.153 pelanggaran, turun 10,92 persen. pelanggaran disiplin tersebut berurutan mulai dari yang terbanyak diantaranya menurunkan kehormatan dan martabat Negara, meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan, menghindari tanggung jawab kedinasan, dan melakukan pungutan tidak sah.

Media CNN Indonesia (diakses pada tanggal 28 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB) Pelanggaran pidana yang dilakukan polisi juga tercatat menurun 39,48 persen dari yang mulanya 1.036 pelanggaran pada tahun lalu, kini menjadi 627 pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran pidana itu di antaranya kasus narkoba, tindakan asusila atau perzinaan, penganiayaan, pencurian, penggelapan dan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, Kapolri Jendral Pol. Idham Aziz menuturkan secara keseluruhan jumlah pelanggaran anggota kepolisian tahun ini terhitung menurun dibanding 2018 lalu.

Profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU Polri yang ditindak lanjuti dengan KEPP berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Adapun gambaran pelanggaran Perkapolri tentang KEPP di wilayah hukum Polresta Deli Serdang dapat dilihat di bawah ini :

Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Ket
2017	4 orang positif narkoba dan 1 orang melakukan pelanggaran KDRT.	5 orang	5 personel Polisi laki-laki (Polki) yang melakukan pelanggaran di Polresta Ds
2018	7 orang anggota positif urine-nya menggunakan narkoba. Dan 4 orang tidak melaksanakan dinas sebagaimana mestinya.	11 orang	11 personel Polisi laki-laki (Polki) yang melakukan pelanggaran di Polresta Ds
2019	1 orang anggota positif urine-nya menggunakan narkoba dan 1 orang melakukan perbuatan menunjukkan senjata api dinas tidak pada tempatnya.	2 orang	2 personel Polisi laki-laki (Polki) yang melakukan pelanggaran di Polresta Ds
Jumlah keseluruhan = 18 orang			

Dari gambar di atas, pada tahun 2018 Pelanggaran KEPP yang paling banyak berjumlah 11 orang anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP. Dari tabel di atas pelanggaran KEPP di wilayah hukum Polresta Deli Serdang terbilang menonjol pada tahun 2018 dan mengalami penurunan ditahun 2019. Perkapolri KEPP Pasal 13 ayat (4) mengatur etika kelembagaan yang menyebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang menghindari dan menolak perintah kedinasan dalam pemeriksaan internal dan anggota Polri dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ilmiah dilakukan dengan judul “Implementasi Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polresta Deli Serdang”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti membuat batasan masalah yang merupakan titik tolak dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun masalah yang akan diteliti adalah bagaimana Implementasi Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP di Polresta Deli Serdang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Atas dasar pembatasan masalah diatas maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dirumuskan pada tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP dalam memantapkan profesionalisme Polri?

2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP di Polresta Deli Serdang?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP di Polresta Deli Serdang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP dalam memantapkan profesionalisme Polri.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP di Polresta Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang KEPP di Polresta Deli Serdang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk dapat menambah wawasan dan mampu menjelaskan mengenai implementasi Perkapolri tentang KEPP di Polresta Deli Serdang. Adapun manfaat penelitian bagi jurusan PPKn adalah untuk dapat menambah literatur-literatur bacaan dan referensi tentang Implementasi Perkapolri tentang KEPP di Polresta Deli Serdang. Manfaat penelitian yang peneliti lakukan untuk masyarakat adalah agar masyarakat mengetahui Implementasi Perkapolri tentang KEPP, hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan KEPP tersebut.

### 1.5.2 Manfaat Teoretis

Adapun manfaat penelitian bagi kalangan kepolisian dalam kaitanya agar lahirnya partisipasi dan pengawasan masyarakat. Hal ini untuk mengembangkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.

